



**PENETAPAN**

Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUKIMAH BINTI JUWARI, Tempat, tanggal lahir/ umur : 14-04-1967/53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berus RT. 10 RW. 02 Desa Dermawuharjo, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Rembes – Pakah Desa Cendoro, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/ADV/IV/2020/PA.Tbn: tertanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : SITI ROMIA NINGSIH  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 27-10-2003 (umur 16 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun Berus RT. 10 RW. 02 Desa Dermawuharjo  
Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten  
Tuban.

Dengan calon suaminya:

Nama : JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO  
TempatTanggalLahir : Tuban, 10-07-1992 (umur 28 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Penambang Batu Kapur  
Tempat tinggal di : Dusun Karean RT. 03 RW. 05 Desa  
Gesikan, Kecamatan Grabagan, KabupatenTuban,  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Penambang Batu

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapur dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, Pemohon telah menyuruh anak Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Pemohon terhadap anak Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin wanita umurnya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (SITI ROMIA NINGSIH) dengan calon suaminya nama (JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIER

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, begitu pula anak Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Kandung Pemohon bernama SITI ROMIA NINGSIH, tanggal lahir 27-10-2003/umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berus RT. 10 RW. 02 Desa Dermawuharjo, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Anak Kandung Pemohon sudah dilamar JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung Pemohon bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Penambang Batu Kapur, tempat tinggal di Dusun Karean RT. 03 RW. 05 Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan Anak Kandung Pemohon bernama SITI ROMIA NINGSIH,

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu calon suami Anak Kandung Pemohon JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO telah melamar SITI ROMIA NINGSIH, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama PASRIP SUGIANTO BIN MUSIRAN umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Karean RT. 03 RW. 05 Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 5 bulan yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak Pemohon) melamar SITI ROMIA NINGSIH, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung Pemohon bernama SITI ROMIA NINGSIH;
- Bahwa, calon suami Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 26/Kua.13.17.20/PW.01/04/2020, tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523205404670002, tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. RANTIM Nomor: 3523201303064346 tanggal 10-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama SITI ROMIA NINGSIH Nomor 005/51/414.420.09/2020, tanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SITI ROMIA NINGSIH Nomor : AL 7190134777, tanggal 04 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. JERI SETIAWAN Nomor 3523201007920002, tanggal 22-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. JERI SETIAWAN Nomor : AL 7190388827, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Catin an. SITI ROMIA NINGSIH Nomor : 094/393/414.103.014/SKD/2020 tanggal 25 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Grabagan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8).

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Catin an. JERI SETIAWAN Nomor: 094/394/414.103.014/SKD/2020 tanggal 25 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Grabagan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SUPAHAM BIN SUROSO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI tempat kediaman di Desa Dermawu, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Keponakan Pemohon.

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI ROMIA NINGSIH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : JONO BIN LEGIMAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani Tani, tempat kediaman di Desa Darmawu, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama SITI ROMIA NINGSIH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik buah dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Rembes – Pakah Desa Cendoro, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus 290/ADV/IV/2020/PA.Tbn: tertanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama WILDAN DWI PRATOMO, SH. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Perari, Kartu Tanda Anggota tersebut sama – sama berlaku hingga 31 Desember 2021

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SITI ROMIA NINGSIH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban karena anak

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama RANTIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili perkara ini.

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan fotocopi Surat Keterangan Penduduk atas nama SITI ROMIA NINGSING, terbukti anak para Pemohon yang bernama SITI ROMIA NINGSIH masih berumur 16 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SITI ROMIA NINGSIH, maka telah terbukti SITI ROMIA NINGSIH adalah anak dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yang merupakan fotocopi Kartu Tnda Penduduk dan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JERI SETIAWAN terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 28 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dan P.8 dan P.9 merupakan fotocopi Surat Keterangan Pemeriksaan Catin an. SITI ROMIA NINGSIH dan JERI SETIAWAN dari Puskesmas Grabagan, Kabupaten Tuban, maka terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama SITI ROMIA NINGSIH, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di desa Dasin Kecamatan Grabagan, sekalipun belum umur 19 tahun akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa ditunda lagi perkawinannya.
- Bahwa, anak Pemohon SITI ROMIA NINGSIH berstatus perawan dan calon suaminya JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO berstatus jejaka.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan kisaran penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama SITI ROMIA NINGSIH hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Batu Kapur dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor umur 16 tahun 6 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ قَضَائِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama SITI ROMIA NINGSIH untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO.

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama SITI ROMIA NINGSIH untuk menikah dengan calon suaminya, bernama JERI SETIAWAN BIN PASRIP SUGIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. ABU AMAR sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Drs. H. ABU AMAR

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 51.500,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 232.500,-

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 18 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)